



		<h1 style="text-align: center;">PT Goden Energi Cemerlang Lestari</h1>	
Angsana Coal Project		 PT BORNEO INDOBARA	
PPO 4.1.11	Prosedur Pengendalian Operasi		
APD dan Alat Keselamatan		Tanggal Terbit	01 Juni 2017
		No. Revisi	03
		Tanggal revisi	05 Juli 2025
<i>Catatan: registrasi dan perubahan nomor revisi dokumen hanya dilakukan oleh pengendali dokumen yang telah ditunjuk</i>			

Catatan Revisi

Code	Halaman	Point	Tanggal
-	-	Tidak ada Perubahan	30 Okt 2020
01	10	Penambahan Referensi Kepdirjen 185.K/37.04/DJB/2019	12 Juni 2021
02	1	Review Pengesahan	22 April 2025
03	10	Menambahkan referensi ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan, ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja	05 Juli 2025

Dipersiapkan oleh	Disahkan oleh
 Danu Amparian Safety Officer	  PT. GODEN ENERGY CEMERLANG LESTARI Ading Fahriza Amin PJO

Dokumen tidak terkendali tanpa stempel "SALINAN TERKENDALI" disetiap lembar prosedur ini



DAFTAR ISI

1. TUJUAN
2. RUANG LINGKUP
3. PROSEDUR
4. AKUNTABILITAS
5. DEFINISI DAN ISTILAH
6. LAMPIRAN
7. REFERENSI

1. TUJUAN

Prosedur ini untuk memberikan standar praktek kerja terhadap penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Keselamatan untuk melindungi pekerja dari bahaya dan penyakit.

Prosedur ini untuk mendukung penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup PT Borneo Indobara.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi semua operasi PT GECL di area operasi tambang PT Borneo Indobara.

3. PROSEDUR

3.1 Pendahuluan.

Definisi dari Alat Pelindung Diri (APD) amat luas dan mencakup seluruh alat keselamatan atau pelindung seperti helm, sepatu, pakaian, sarung tangan, *life jacket* dan *safety harness*. Pakaian kerja umum ataupun pakaian yang disediakan namun tidak secara khusus dirancang untuk melindungi kesehatan dan keselamatan kerja pemakainya tidak termasuk dalam definisi ini.

Persyaratan-persyaratan utama pengadaan APD untuk Perusahaan ialah :

- 3.1.1 Perusahaan, kontraktor dan subkontraktor harus menyediakan perlengkapan keselamatan pekerja yang sesuai guna melindungi pekerja dari bahaya dalam hal penanganan risiko yang tidak dapat ditangani oleh peralatan lain / mesin. Perlengkapan keselamatan ini harus sesuai dengan ukuran pemakai.
- 3.1.2 Ketika APD dengan tipe berbeda dipakai bersamaan, mereka harus saling bersesuaian, baik ukuran maupun fungsinya.
- 3.1.3 Perusahaan harus melakukan penilaian khusus terhadap APD yang dipakai / disyaratkan dalam pelaksanaan kerja dan memastikan APD tersebut memberikan perlindungan yang efektif terhadap pemakainya. Untuk penilaian khusus APD menggunakan Formulir **BIB - HSE - FRM - 075 - 004 Identifikasi APD & Alat Keselamatan Semua Pekerja**.
- 3.1.4 Seluruh APD harus dipelihara, diganti atau dibersihkan dengan benar.
- 3.1.5 Perusahaan harus menyediakan area penyimpanan yang layak ketika tidak sedang digunakan. Seluruh area penyimpanan harus bebas dari bahaya kontaminasi, kehilangan ataupun kerusakan.
- 3.1.6 Informasi, petunjuk dan pelatihan harus diberikan kepada mereka yang diwajibkan untuk memakai APD.



- 3.1.7 Perusahaan berhak mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan pemakaian APD yang tepat dan pekerja diwajibkan untuk memakainya sesuai dengan pelatihan dan petunjuk yang diberikan.
- 3.1.8 Pekerja diharuskan untuk melaporkan kerusakan ataupun kehilangan APD kepada atasan mereka.

Persyaratan APD dasar sesuai dengan lokasi dan pekerjaan khusus

Lokasi	Helm	Kacamata	Rompi pantul	Sepatu safety	Masker
Area kantor					
Dalam kabin alat bergerak (tambang)				W	
Area tambang	W	W	W	W	K
Area bengkel	W	W	W	W	K
Crusher / stockpile	W	W	W	W	W
Area genset	W	W	W	W	K

Keterangan:

W: Wajib

K: Khusus

- 3.1.9 Rompi keselamatan tidak diharuskan, ketika baju warna terang dengan reflektor/pemantul dipakai.
- 3.1.10 Jenis APD lain seperti pelindung telinga, sarung tangan, pelindung las (welding shields), masker debu, gas, dan lain-lain, wajib tersedia serta wajib dipakai di area yang telah ditentukan / sesuai dengan perintah pada rambu yang terpasang, sesuai dengan persyaratan pada dokumen ijin kerja khusus atau sesuai dengan prosedur kerja.
- 3.1.11 Sebelum memulai pekerjaan, pekerja baru harus diberikan APD standar termasuk penggantian berkala dari APD tersebut. Permintaan APD harus menggunakan **GECL – SHE- PPO - FRM – 4.1.11 – 003 – Formulir Permintaan APD**
- 3.2 Rambu
- Rambu-rambu harus dipasang guna mengkomunikasikan persyaratan APD pada area kerja tertentu bagi pekerja dan pengunjung, seperti rambu APD yang terletak pada jalur masuk utama dan di dekat areal bengkel. Rambu harus diletakkan di lokasi yang mudah terlihat.
- 3.3 Pelindung Kepala
- 3.3.1 Seluruh pekerja diwajibkan menggunakan helm (pelindung kepala) seperti ditunjukkan pada bagian **3.2 Rambu**, kecuali jika dianjurkan untuk tidak memakainya dan di lokasi lain yang terdapat risiko benda jatuh ataupun ruang dengan ketinggian terbatas. Sebagai contoh, helm harus dipakai ketika bekerja di lapangan (seperti menggunakan gergaji mesin, pembersihan lahan, bekerja disekitar alat berat) namun tidak diwajibkan ketika berada di kantor, kantin atau ruangan tertentu (seperti ruang klinik, ruang pelatihan atau di dalam ruang kabin kendaraan dengan atap kendaraan berfungsi sebagai pelindung yang memadai).
- 3.3.2 Orang dengan rambut panjang harus mengikat / menggulung rambutnya di bawah helm.
- 3.3.3 Kerusakan helm (pelindung kepala) akibat paparan cuaca mengakibatkan seluruh helm harus diganti per 2 (dua) tahun setelah periode dikeluarkannya atau segera dilakukan penggantian ketika mengalami kerusakan / benturan.
- 3.3.4 Helm tidak boleh disimpan di areal yang terkena sinar matahari langsung.
- 3.3.5 Standar helm mengikuti persyaratan **SNi ISO 3873:2012 Helm Keselamatan Industri**.



3.3.6 Blangko penerimaan harus ditandatangani saat penyerahan helm

3.4 Pelindung Mata.

- 3.4.1 Seluruh pekerja diwajibkan menggunakan pelindung mata seperti ditunjukkan pada bagian **3.2 Rambu** kecuali jika dianjurkan untuk tidak memakainya dan di lokasi lain dimana terdapat risiko percikan material atau debu. Sebagai contoh, pelindung mata harus dipakai ketika bekerja di seluruh areal tambang namun tidak diwajibkan ketika berada di ruang kabin kendaraan yang tertutup, di kamar mandi kantor ataupun di ruang tidur.
- 3.4.2 Lensa pelindung mata harus diperpanjang menutup bagian samping serta karet penyangga hidung juga rapat menutup ke hidung.
- 3.4.3 Orang yang terpapar pantulan / percikan partikel berkecepatan tinggi memerlukan perlindungan khusus serta kacamata pelindung dengan pelindung depan dan samping.
- 3.4.4 Kacamata hitam dianjurkan untuk pekerjaan luar di siang hari tetapi tidak diizinkan penggunaannya pada kondisi gelap atau ketika bekerja didalam ruangan. Kacamata berlensa bening lebih dianjurkan dalam kondisi tersebut.
- 3.4.5 Orang dengan alat bantu penglihatan (berkacamata) harus memiliki lensa kacamata yang keras dengan tangkai kacamata terhubung.
- 3.4.6 Kacamata pelindung harus dalam kondisi bersih dan bebas goresan. Kacamata yang rusak harus segera diganti.
- 3.4.7 Pelindung wajah untuk pengerjaan khusus harus dilengkapi dengan pelindung mata seperti pada pengerjaan pengelasan, pengeboran dan menggerinda.
- 3.4.8 Pelindung *full-face* (seluruh wajah) harus dipakai ketika menangani bahan kimia berbahaya, periksa persyaratan APD pada *Material Safety Data Sheet* bahan kimia tersebut.
- 3.4.9 Lensa dan pelindung khusus harus dipakai dalam proses pengerjaan pemotongan dan pengelasan tertentu seperti pematrian, pengelasan dan pembakaran dsb.
- 3.4.10 Standar pelindung wajah untuk pengelasan mengikuti persyaratan pada **ANSI Z87.1 – 2015 Personal Eye and Face Protection Devices**.

3.4.11 Blangko penerimaan harus ditandatangani saat penyerahan kacamata pelindung.





Gambar 1: Contoh-contoh kacamata pelindung debu dan sinar matahari.



Gambar 2: Contoh-contoh pelindung wajah pekerjaan dengan bahan kimia khusus.



Gambar 3: Contoh-contoh pelindung wajah untuk pengelasan.

3.5 Pelindung Kaki

- 3.5.1 Seluruh pekerja diwajibkan menggunakan pelindung kaki seperti ditunjukkan pada bagian 3.2 dan di lokasi lain dimana terdapat risiko benda-benda berat, penghalang, jatuhnya bahan kimia dan bahaya tersandung / terperosok.
- 3.5.2 Pekerja wajib memastikan sepatu yang diberikan sesuai dengan ukuran dan dapat dipakai dengan nyaman.
- 3.5.3 Sepatu bot akan diganti bila telah rusak / aus.
- 3.5.4 Standar sepatu pengaman pelindung kaki ini harus memenuhi persyaratan **SNI 7079:2009**.
- 3.5.5 Blangko penerimaan harus ditandatangani saat penyerahan pelindung kaki.

3.6 Rompi Pantul dan Baju Pelindung

- 3.6.1 Seluruh pekerja diwajibkan menggunakan rompi / baju warna terang dengan pemantul di lokasi lain yang mengisyaratkan anda terlihat dengan jelas pada area kerja anda misalnya seperti pekerja survey, *spotter*.
- 3.6.2 Rompi dengan jenis tali X depan dan atau belakang tidak boleh dipergunakan di area bengkel, fasilitas pelabuhan Bunati dan ROM Kusan. Mekanik dan atau pembantu mekanik juga tidak diperbolehkan menggunakan jenis rompi dengan model tali X. Hal ini untuk mencegah tersangkutnya tali rompi pada peralatan atau bagian dari peralatan berputar.



Gambar 4: Contoh-contoh rompi jenis tali X belakang dan atau depan.
Jenis rompi pantul yang direkomendasikan adalah yang menutup badan depan dan belakang.



Gambar 5: Contoh-contoh rompi yang menutup badan depan dan belakang.

- 3.6.3 Warna terang dan strip pemantul pada rompi harus dijaga agar tidak mengurangi fungsinya. Bila salah satu dari keduanya pudar / hilang maka rompi harus diganti. Baju oranye terang dengan *scotchlite tape* dapat digunakan sebagai alternatif pengganti rompi keselamatan.
- 3.6.4 Blangko penerimaan harus ditandatangani saat penyerahan rompi / baju keselamatan.
- 3.7 Pelindung Pernapasan
- 3.7.1 Bahan / zat pencemar di udara dapat menyebabkan kerusakan paru-paru yang berakibat pernafasan menjadi pendek dan penyakit jangka panjang. Jenis-jenis zat pencemar udara yang mengakibatkan penyakit adalah: debu yang terhirup, bahan-bahan kimia dalam bentuk uap, asap dsb. Pelindung pernafasan seperti pelindung debu dan respirator tersedia bagi seluruh pekerja yang berpotensi terpapar zat / bahan pencemar udara tersebut dan juga pemeriksaan kesehatan harus dilaksanakan.
- 3.7.2 Pelindung debu wajib dipakai oleh pekerja yang berkemungkinan terpapar debu. Pelindung ini harus segera dipakai ketika debu beterbangan di areal pekerjaan. Masker harus diberikan kepada pekerja sesuai kebutuhan dengan persediaannya terdapat di bengkel kerja, kendaraan, atau lokasi lain yang aman.
- 3.7.3 Pelindung debu harus segera dilepas bila terjadi penyumbatan ataupun kerusakan dan harus dengan segera diganti dengan yang baru.
- 3.7.4 Apabila pelindung debu dianggap tidak memadai dengan kondisi yang ada, maka pemakaian respirator bisa dipertimbangkan untuk mendapatkan perlindungan disaat melakukan pengerjaan seperti pengecatan, pengelasan dengan kurang ventilasi ataupun pembersihan penyaring udara.
- Penutup sebagian muka terbuat dari karet atau plastik yang menutupi mulut dan hidung dengan tempat penyaring berbagai jenis yang dapat diganti.
 - Respirator (seperti diatas) berikut penutup mata (*full face respirator*).
 - Respirators bertekanan, full face, dengan katup udara.
- 3.7.5 Seluruh peralatan, terkecuali peralatan sekali pakai, membutuhkan pembersihan, sterilisasi dan pemeriksaan setelah pemakaian dan sebelum penggunaan oleh orang lain.
- 3.7.6 Saran ahli, pelatihan dan informasi harus diberikan sebelum penggunaan APD dan prosedur darurat diterapkan.
- 3.7.7 Pemilihan peralatan yang salah dapat membahayakan kesehatan pemakai atau bahkan dapat mengakibatkan sesak nafas. Bila ragu-ragu, hubungi penasihat safety anda. Dalam segala kondisi dimana bahan kimia digunakan, periksalah *Material Safety Data Sheet* guna menentukan jenis respirator yang tepat.
- 3.8 Pelindung Tangan
- 3.8.1 Seluruh pekerja diwajibkan menggunakan pelindung tangan seperti penggunaan sarung tangan pada jenis pekerjaan yang bersiko membahayakan tangan seperti pemotongan, pembakaran



dan penanganan bahan / zat berbahaya. Jenis sarung tangan yang digunakan harus sesuai dengan jenis pekerjaan dan risiko yang dikenali.

Sebagai contoh :

- Sarung tangan berbahan *vinyl* / karet / *neoprene* dipakai untuk melindungi dari bahan-bahan pembersih / pelarut karat seperti *solvents* dan *acids* / asam.
- Sarung tangan kulit untuk melindungi dari percikan dan panas sedang serta permukaan kasar.
- Sarung tangan kain untuk melindungi dari hawa dingin / panas sedang.
- Sarung tangan latex untuk melindungi dari infeksi kuman selama proses pertolongan pertama.

3.8.2 Pekerja yang memegang kabel berukuran besar dan bor baja harus memakai sarung tangan setiap saat.

3.8.3 Sarung tangan dan perlengkapan baju lain harus berada dalam jangkauan aman dari bagian-bagian berputar peralatan mekanik.

3.8.4 Sarung tangan wajib dipakai saat bekerja dengan bahan / zat kimia berbahaya.

3.8.5 Krim pelindung harus juga tersedia untuk melindungi kulit dari iritasi dan mencegah infeksi / peradangan kulit.

3.9 Pelindung Telinga / Pendengaran

3.9.1 Terpapar kebisingan yang melebihi ambang batas dapat mengakibatkan ketulian permanen. Pelindung pendengaran harus dipakai setiap saat di proyek ketika kegiatan pengerjaan berlangsung di area yang dikategorikan sebagai **Area Berpelindung Telinga** yang ditunjukkan oleh rambu dan atau penempelan stiker.

3.9.2 Pelindung pendengaran harus dipakai ketika tingkat kebisingan suara melebihi 85 dBA dan pekerja akan bekerja lebih dari 1 jam di area tersebut, bekerja disekitar alat berat dan di dalam bengkel kerja dengan tingkat kebisingan cukup tinggi.

3.9.3 Penyumbat telinga sekali pakai merupakan standar pelindung pendengaran dalam kondisi normal di lokasi dan seluruh pekerja harus diberikan *disposable earplugs*, *earmuffs* jika akan bekerja di area bising tersebut.

3.9.4 Pelatihan mengenai pemakaian yang benar harus diberikan kepada pekerja sebelum melakukan pekerjaan.

3.9.5 Pemakaian sumbat telinga dalam kondisi paparan kebisingan dalam jangka pendek bisa digunakan sebagai pelengkap *earmuffs*.

3.9.6 Pekerja harus bertanggungjawab dalam perawatan dan kebersihan *earmuffs*.

3.9.7 Penggantian harus segera dilakukan bila terdapat indikasi gangguan pada permukaan penutup ataupun kerobekan pada *earmuffs*.

3.9.8 Pengecekan kesehatan akan dilaksanakan bagi pekerja yang dikategorikan berisiko terhadap gangguan pendengaran akibat kebisingan.

3.10 Pelindung Jatuh

3.10.1 Ketika bekerja di lantai kerja dengan dengan potensi terjatuh lebih dari 1,8 meter serta tidak terdapat pelindung pasif dari terjatuh seperti pagar dan dinding setinggi minimal 1,2 meter,



jaring pengaman untuk menahan orang yang terjatuh, maka *full body safety harness* wajib dipakai.

- 3.10.2 Safety harness harus dalam kondisi baik dan diperiksa terlebih dahulu sebelum pemakaian dengan menggunakan **GECL – SHE – FRM – 4.1.11 – 001 – Daftar Periksa Body Harness**.
- 3.10.3 Titik-titik pemasangan pengaman yang benar harus ditentukan dalam jarak sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu pergerakan pekerja tanpa harus membuka kait dan menyesuaikan safety harness yang dipakai. Tali kait beroda / berpenggerak dapat digunakan agar lebih praktis untuk bergerak.
- 3.10.4 *Inertia reels* (alat pengganti *lanyard* yang dipasang dibelakang *body harness*) bisa digunakan dengan catatan tidak melebihi jarak risiko jatuh dari ketinggian yang aman.
- 3.10.5 Jenis harness yang diperbolehkan dalam satu perusahaan adalah **safety harness tipe D**. Digunakan untuk pekerjaan umum. Pengikat paha dan bahu yang terhubung dengan tali kait sebagai pengikat ke titik jangkar. Safety harness bisa dibuat menjadi pakaian penyangga beban ringan. Safety harness tersebut digunakan untuk melaksanakan pekerjaan yang membutuhkan fleksibilitas tinggi dalam bergerak namun dengan catatan posisi jangkar, panjang tali pengait dan batas panjang tali sambungan yang digunakan tidak lebih dari 1,8 m.
- 3.10.6 Standar *safety harness* mengikuti persyaratan pada **AS/NZS-1891 Industrial Fall Arrest System and Device**.



Gambar 6: Contoh safety harness tipe full body dan lanyard tipe kait ganda.

3.11 Rompi Pelampung (Baju Pelampung)

- 3.11.1 Pekerjaan dekat air (< 1 meter) pada area yang tidak dilengkapi dengan pelindung jatuh seperti pagar / dinding dengan tinggi 1,2 meter, tanpa mempergunakan *safety harness*, maka pekerja harus mempergunakan jaket pelampung. Jika area kerja telah dilengkapi dengan pagar / dinding setinggi 1,2 meter maka jaket pelampung tidak wajib dipergunakan. Demikian juga kalau pekerja bekerja dengan *safety harness* maka jaket pelampung tidak wajib dipergunakan.
- 3.11.2 Standar jaket pelampung yang dipergunakan untuk di area kerja Perusahaan adalah tipe lepas pantai (*offshore*), yaitu tipe 1, dengan kapasitas angkat sebesar 10 kg.
- 3.11.3 Sebelum menggunakan rompi pelampung setiap pekerja harus bertanggung jawab melakukan pemeriksaan dengan menggunakan **BIB – HSE – FRM – 075 – 002 – Daftar Periksa Pelampung**.
- 3.11.4 Standar jaket pelampung mengikuti persyaratan **AS 1512 – 1996 Personal Flotation Device**.





Gambar 7: Contoh jaket pelampung tipe lepas pantai (tipe 1).

3.12 Pelatihan, Kompetensi, dan Kesadaran

Seluruh pekerja harus diberitahukan mengenai persyaratan APD di area kerja Perusahaan sebelum melakukan pekerjaan. Informasi ini juga mencakup kewajiban pemakai dan sanksi disiplin bagi yang tidak memenuhi persyaratan APD. Department Manager dan Pengawas harus mengkomunikasikan persyaratan-persyaratan APD untuk area kerja tertentu dan kegiatan tertentu bagi para pekerja serta memberikan pelatihan bila dibutuhkan.

Rapat-rapat keselamatan / *safety talk* atau aktivitas lain dapat dipakai untuk meningkatkan pemahaman mengenai aturan dan ketentuan tentang APD.

3.13 Daftar Periksa APD

- 3.13.1 Apakah APD yang dikenakan telah sesuai dengan penilaian risiko yang mungkin dihadapi?
- 3.13.2 Apakah APD yang diberikan bersesuaian satu sama lain ketika dipakai bersamaan?
- 3.13.3 Apakah pelatihan mengenai batasan dan pemakaian APD dan pengawas mereka tentang penggunaan yang tepat telah diberikan kepada mereka?
- 3.13.4 Apakah APD rutin diperiksa, dibersihkan dan dipelihara secara rutin?
- 3.13.5 Apakah ada fasilitas penyimpanan yang layak?
- 3.13.6 Apakah APD yang dikeluarkan dicatat?
- 3.13.7 Apakah cadangan APD tersedia dalam jumlah yang memadai?

3.14 Penggantian APD

- 3.14.1 APD yang rusak atau hilang harus segera dilaporkan ke atasan langsung dan mengisi formulir **GECL – SHE – FRM – 4.1.11 – 003 – Formulir Permohonan APD**.
- 3.14.2 Penggantian APD akan dibebankan kepada pekerja jika kerusakan atau kehilangan disebabkan oleh: ketidak hati-hatian, bermain-main dalam bekerja, penggunaan yang tidak tepat, pemeliharaan yang tidak memadai dan penyimpanan yang tidak tepat.
- 3.14.3 Perusahaan harus mengganti APD yang hilang jika disebabkan antara lain: akibat *force major* (kebakaran, banjir, dan lain-lain.), pencurian atau perampokan.
- 3.14.4 Perusahaan harus mengganti APD yang rusak jika disebabkan antara lain: penggunaan berlebihan akibat tuntutan pekerjaan (Manager bersangkutan harus memberikan keterangan tertulis), APD tidak standar dan jenis APD yang tidak tepat.
- 3.14.5 Perusahaan harus menyediakan penggantian APD jika telah melewati umur pakai setelah pekerja memasukkan formulir permintaan APD yang telah diisi.
- 3.14.6 Formulir permohonan APD harus diperiksa oleh masing-masing Department Manager, diverifikasi oleh bagian SHE Department dan disetujui oleh HRGA Department..
- 3.14.7 HRGA harus terus memutakhirkan data distribusi APD..



- 3.15 Evaluasi Kepatuhan Penggunaan dan Perawatan Alat Pelindung Diri Keselamatan
Perusahaan harus mengevaluasi kepatuhan penggunaan dan perawatan APD secara berkala. Untuk evaluasi Kepatuhan APD menggunakan Formulir **GECL - SHE - FRM – 4.1.11 - 006 Evaluasi Kepatuhan APD & Alat Keselamatan**.

4. AKUNTABILITAS

4.1 PJO

- 4.1.1 Memberikan dukungan penuh termasuk mengalokasikan sumberdaya untuk dapat diterapkannya semua persyaratan yang diminta oleh Prosedur APD dan Alat Keselamatan ini.
- 4.1.2 Memastikan bahwa semua personel yang terlibat didalam penerapan prosedur ini telah menjalankan sepenuhnya peran tanggung jawabnya masing-masing.
- 4.1.3 Memastikan dokumen dan rekaman pelaksanaan program APD dan Alat Keselamatan disimpan dan tersedua pada waktu audit.

5. DEFINISI DAN ISTILAH

- 5.1 **APD wajib** - kombinasi dasar minimum dari pakaian dan pelindung yang secara rutin dipakai oleh seluruh pekerja dalam lokasi kerja.
- 5.2 **APD** - singkatan dari Alat Pelindung Diri, bagian-bagian pakaian / peralatan yang dipakai untuk melindungi pekerja dari risiko dan ancaman bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dalam pelaksanaan kerja.
- 5.3 **Alat Keselamatan** adalah peralatan – peralatan yang dibutuhkan ketika melakukan pekerjaan dimana terdapat potensi bahaya seperti di ketinggian, di dekat air dan sebagainya

6. LAMPIRAN

- 6.1 GECL - SHE – PPO - FRM – 4.1.11 - 01 Permohonan APD - C1G
- 6.2 GECL - SHE – PPO - FRM – 4.1.11 - 02 Daftar Periksa Body Harness - C1G
- 6.3 GECL - SHE – PPO - FRM – 4.1.11 - 03 Identifikasi APD & Alat Keselamatan Semua Pekerjaan
- 6.4 GECL - SHE – PPO - FRM – 4.1.11 - 04 Evaluasi Kebutuhan APD & Alat Keselamatan

7. REFERENSI

- 7.1 BIB – HSE – PPO – 075 – R00 Alat Pelindung Diri
- 7.2 Keputusan Menteri energi dan sumber daya mineral Republik Indonesia Nomor 1827K/30/MEM/2018 tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik..
- 7.3 KEPDIRJEN Minerba No.185.K/37.04/DJB/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan Penilaian dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Minerba.
- 7.4 ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan



7.5 ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja

7.6 MANUAL SMKP (GECL-MS-01-R01)